

Determinan *Timeliness* Penetapan APBD Pemerintah Kota/Kabupaten

Rika Puspanita¹,
Poppy Indriani²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel ukuran pemerintah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dimana analisisnya menggunakan data-data angka (*numeric*). Sampel penelitian ini adalah 17 pemerintah Kota/Kabupaten tahun 2014-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik biner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel umur kepala daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD.

Kata Kunci: Ketepatan waktu APBD; Faktor keuangan; Faktor non keuangan.

Abstract

The research examined the effect of government size, educational background of executive, executive age, parliament size, parliament composition, liquidity, leverage, auditor's opinion, general allocation fund, and special allocation fund to the timeliness of APBD city/regency government in south sumatra. this research uses a descriptive method of analysis with a quantitative approach in which the analysis emphasizes numerical data. The sample were 17 city/regency governments in 2014-2019. This analysis technique used is binary logistic regression analysis. The results show executive age and auditor's opinion has significant influences on the timeliness of the APBD determination.

Keywords : *Timeliness of APBD; Financial factors; Non-financial factors*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah (Permendagri No.31 Tahun 2016). Peran APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 01 Januari sampai 31 Desember. Verawaty et al. (2016), anggaran digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pembangunan daerahnya pada tahun anggaran tersebut.

Penetapan anggaran harus dilakukan tepat waktu agar program pemberdayaan dan pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran. Pedoman penyusunan APBD diatur dalam Permendagri No.31 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penetapan APBD paling lambat pada tanggal 31 Desember. Fenomena yang terjadi di beberapa tahun terakhir pemerintah Kota/Kabupaten masih belum mampu memenuhi tanggal waktu yang telah

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, rknita15@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, poppy.indriani@binadarma.ac.id

ditetapkan Permendagri. BPKAD tahun 2020 melaporkan ketepatan waktu penetapan APBD Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan pada tahun 2014-2019.

Tabel 1. *Timeliness* penetapan APBD

Pemerintah Daerah	Penetapan APBD tepat waktu					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota/Kabupaten	70,58%	82,35%	88,23%	82,35%	100%	94,11%

Sumber: BPKAD, 2020

Angka tersebut menunjukkan masih terdapat pemerintah daerah yang penetapan APBDnya tidak tepat waktu. Keterlambatan dalam penetapan APBD menyebabkan beberapa program pemerintah menjadi terlambat atau bahkan tidak terlaksana dan dapat menimbulkan SilPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), pengalokasian dana yang tidak tepat waktu terdapat sisa dana penganggaran program yang belum selesai, sisa dana tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Wijayanti dan Latifa (2019), menyatakan bahwa keterlambatan dapat menggambarkan buruknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten.

Ketidaktepatwaktuan dalam penetapan APBD dapat disebabkan oleh beberapa faktor penentu diantaranya ukuran pemerintah. Suhardjanto dan Yuliningtyas (2011), menyatakan bahwa ukuran pemerintah dapat menggambarkan besarnya suatu organisasi. Pemerintah daerah yang memiliki aset dengan jumlah yang besar mampu menetapkan APBD dengan tepat waktu, karena memiliki tekanan yang besar untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

Latar belakang kepada daerah mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan APBD (Wangi dan Ritonga, 2019). PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah bertugas sebagai penyelenggaran seluruh pengelolaan keuangan daerah. Seorang kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi, akan lebih cepat menyelesaikan penetapan APBD, tetapi fenomenanya masih terdapat kepala daerah yang berlatar belakang selain ekonomi, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil kerja kepala daerah seperti ketidaktepatwaktuan dalam penetapan APBD. Selain itu, umur kepala daerah juga mempengaruhi ketepatan waktu penetapan APBD. Eksekutif daerah dengan umur yang matang mencerminkan pemikiran yang luas, mampu berfikir secara rasional dan tidak ambigu, sehingga penyusunan APBD tidak memerlukan waktu yang lama, maka ketepatan waktu menetapkan APBD dapat terealisasi dengan baik. Ramadhany et al. (2019), menyatakan bahwa tua mudanya umur kepala daerah dapat mencerminkan tingkat kematangan berfikir dan mengambil keputusan.

Variabel Ukuran DPRD menunjukkan besar kecilnya jumlah anggota DPRD suatu pemerintah daerah (Medina, 2012). DPRD bertugas membuat anggaran tepat waktu dan memastikan bahwa anggaran dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Verawaty et al. (2016), jumlah anggota DPRD mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan pemerintah daerah yang akan berdampak pada keragaman berfikir para anggota yang membuat ketatnya pengawasan penyusunan APBD. Politik di Indonesia menggunakan multi partai yang menghasilkan komposisi DPRD dari berberapa partai. Ramadhany (2019), menyatakan bahwa semakin besar komposisi partai pendukung kepala daerah di DPRD maka hal tersebut dapat mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD,

karena komposisi pendukung kepala daerah yang luas di DPRD dapat saling bersinergi dengan kepala daerah dalam menyusun anggaran, sehingga dapat penetapan APBDnya tepat waktu.

Liquidity menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kata lain seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Hilmi dan Ali (2008), menyatakan bahwa *liquidity* memiliki pengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan sehingga menjadi determinan *timeliness* penetapan APBD. Wulantoro (2011), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. *Leverage* mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya, tingginya nilai *leverage* dapat berdampak pada proses penyusunan APBD (Ibadin et al.,2012). Ramadhany et al. (2019), menyatakan bahwa opini audit merupakan hasil dari laporan keuangan yang telah diperiksa auditor, pemda yang mendapatkan opini WTP dapat dikatakan suatu prestasi bagi kepala daerah. Semakin baik opini audit suatu daerah, besar kemungkinan daerah tersebut melaporkan APBDnya dengan tepat waktu, karena ketepatan waktu menjadi salah satu penilaian untuk menetapkan opini audit laporan keuangan.

Dua faktor penentu lainnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari penerimaan APBD. apabila APBD terlambat ditetapkan oleh pemda dan DPRD maka penerimaan dana alokasi yang seharusnya diterima tepat waktu menjadi terlambat yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terealisasi. Keterlambatan penetapan APBD menyebabkan pemotongan DAU sebesar 25% hal tersebut menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan APBD secara tepat waktu agar pemotongan DAU tidak terjadi. (Wijayanti dan Latifa, 2019).

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan sebelumnya, yaitu peneliti menambahkan variabel dana alokasi khusus, karena penelitian Wijayanti dan Latifa (2019), menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. pemda yang telambat penetapan APBDnya akan berdampak pada tidak disalurkannya DAK untuk tahap berikutnya. Hal tersebut menuntut pemda agar dapat menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu.

Perbedaan kedua terletak pada pemilihan objek penelitian yaitu pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan. Sejauh ini, penelitian *timeliness* banyak dilakukan pada pemerintah Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari ukuran pemerintah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Agency theory merupakan suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *principal* (Marthius, 2016). Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* digunakan untuk menjelaskan *timeliness* penetapan APBD yang dimaksudkan memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan dalam konteks pemerintahan, pemerintah (*agent*) diberikan kepercayaan oleh rakyat (*principal*) untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada sudut pandang lain, pejabat politik atau DPRD sebagai *principal*, karena DPRD berperan menggantikan rakyat dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemerintahan. Selain itu, DPRD juga berperan sebagai *agent*, hal ini dikarenakan DPRD berkewajiban melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh rakyat. Wujud nyata adanya *agency theory* adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut desentralisasi (Tuasikal, 2008). Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dalam hal penyaluran dana transfer seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, karena dana transfer digunakan mempercepat kesejahteraan daerah sesuai dengan prioritasnya masing-masing.

Evans dan Patton (1987), teori Sinyal (*Signalling Theory*) menjelaskan mengenai pemerintah yang berusaha memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. menurut Wolk dan Tearney (1997), hal positif dalam *signaling theory* dimana pemerintah daerah yang memberikan informasi yang baik akan membedakan dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki informasi yang baik, dengan menginformasikan pada *public* mengenai keadaan pemerintah daerah tersebut, maka sinyal tentang baik atau buruknya kinerja pemerintah akan memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat.

Teori Kepatuhan (*Compliance theory*), menurut Saleh dan Susilowati (2004), terdapat dua perspektif yang mendasari kepatuhan hukum yaitu perspektif instrumental yang menyatakan bahwa individu secara keseluruhan didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapannya atas perubahan intensif yang berhubungan dengan perilaku individu. Kedua adalah perspektif normatif yang berhubungan dengan moral yang berlawanan dengan kepentingan pribadi seseorang. Perspektif normatif menggambarkan kecenderungan individu mematuhi hukum atau norma secara konsisten. Hal tersebut berhubungan dengan komitmen normatif salah satunya komitmen normatif melalui moralitas personal yang berarti individu mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, berkaitan dengan timeliness penetapan APBD, dimana pemda yang menetapkan APBD dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam permendagri, pemda tersebut memutuskan ketepatan waktu berdasarkan kepentingan publik yang berpengaruh terhadap program pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini menekankan analisisnya dengan data-data angka (numeric). Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang akan diteliti (Ghozali, 2018). Objek penelitian adalah pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan, dengan pertimbangan data dari DJPK dan BPKAD menunjukkan bahwa masih terdapat pemerintah Kota/kabupaten di Sumatera Selatan yang terlambat menetapkan APBD, sehingga perlunya dilakukan penelitian pada pemerintah Kota/Kabupaten.

Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan tahun 2014-2019

menjadi populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi sebanyak 17 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dengan sampling jenuh yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2016). Jenis data penelitian ini didasarkan pada waktu pengumpulan yaitu data berkala (*time series data*), data tersebut meliputi APBD, LHP, LKPD, Laporan penetapan perda APBD, statistik pemerintah daerah, biodata kepala daerah serta dokumen lainnya. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintahan seperti BPKAD, BPK RI, BAPPEDA, KESBAGPOL, BPS, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan website pemerintahan seperti Dirjen Keuda, DJPK, KPU, dan Info Anggaran. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan sepuluh variabel independen yaitu ukuran pemerintah adalah besar kecilnya suatu pemerintah daerah, yang diukur menggunakan log total aset pemerintah daerah. Latar belakang kepala daerah adalah historis pendidikan yang pernah dilampai oleh seseorang, variabel ini diukur dengan variabel *dummy* yang menyatakan kategori “1” ekonomi, dan “0” selain ekonomi. Kemudian variabel umur kepala daerah yang menunjukkan tua mudanya umur kepala daerah. ukuran variabel ini dihitung sesuai umur kepala daerah saat menjabat sebagai kepala daerah. komposisi DPRD adalah penyebaran suara koalisi di DPRD dalam parlemen daerah. Variabel ini diukur dengan jumlah partai yang mendukung kepala daerah tersebut (Verawaty et.al.,2016). Semua variabel diatas skala pengukurannya adalah skala nominal.

Liquidity menggambarkan Kemampuan pemda dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki, diukur dengan rasio lancar (*current ratio*). Sementara variabel *leverage* diukur menggunakan *Debt To Equity Ratio*, dimana *leverage* digunakan untuk mengukur Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajiban atau utang. Kedua variabel diatas skala pengukurannya menggunakan skala rasio.

Opini audit merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan variabel *dummy*, yang menyatakan *unqualified opinion* dengan nilai “1” dan selain *unqualified opinion* nilainya “0”. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan daerah, yang diukur menggunakan log total dari dana alokasi. Ketiga variabel diatas diukur menggunakan skala nominal. Variabel dependen penelitian ini adalah *timeliness* penetapan APBD yang merupakan Rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi informasi penetapan APBD. *timeliness* diukur dengan variabel *dummy* yang menyatakan nilai “1” untuk tepat waktu dan nilai “0” tidak tepat waktu.

Analisis data menggunakan *binary logistic regression*, karena data yang digunakan peneliti bersifat non-metrik pada variabel dependennya, sedangkan variabel independen merupakan campuran antara data metrik dan non-metrik. Dengan adanya campuran skala pengukuran tersebut maka menyebabkan tidak terpenuhinya asumsi *multivariate normal distribution*, hal ini menyebabkan perubahan fungsi menjadi *logistic* yang tidak membutuhkan asumsi normalitas data pada variabel independennya (Ghozali, 2018). Adapun bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \frac{Tm}{1-Tm} = \alpha + \beta_1 SIZE_PD + \beta_2 BACK + \beta_3 AGE + \beta_4 SIZE_DPRD + \beta_5 KOMP + \beta_6 CR + \beta_7 DER + \beta_8 AUD + \beta_9 DAU + \beta_{10} DAK + \varepsilon Y$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3. *Descriptive Statistics*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah	102	,25	1628,00	16,6514	132,35499
Latar Belakang Kepala Daerah	102	0	1	,49	,502
Umur Kepala Daerah	102	27	46	49,57	9,010
Ukuran DPRD	102	25	50	37,06	8,095
Komposisi DPRD	102	8	12	10,58	1,246
Liquidity	102	,02	49,00	6,4385	8,37904
Leverage	102	,00	,15	,0207	,02656
Opini Audit	100	0	1	,91	,288
Dana Alokasi Umum	102	11039	120366	60416,55	26487,689
Dana Alokasi Khusus	100	926	80153	13419,59	11310,228
Timeliness Penetapan APBD	101	0	1	,87	,337
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS versi 26, 2020

Total aset yang besar tidak menjamin bahwa suatu pemerintahan dikatakan disiplin dalam menyusun, menetapkan dan melaporkan APBD dengan tepat waktu. Tetapi, pemerintah dengan total aset yang tinggi diduga lebih mampu dan disiplin dalam menyusun dan menetapkan APBD. Ukuran pemerintah memiliki nilai standar deviasi 132,35499. Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki aset tertinggi adalah Kota Palembang senilai Rp16.28 sedangkan aset terendah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir senilai Rp0,25. Dari 17 pemerintah daerah diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp3.545.196.078,43 terdapat 7 pemerintah daerah yang memiliki aset diatas rata-rata, selain itu ada 10 pemerintah daerah yang memiliki aset dibawah rata-rata.

Latar belakang kepala daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,502. Dimana kepala daerah yang berlatar belakang ekonomi cenderung lebih cepat dalam menyusun APBD, karena eksekutif tersebut memahami bagaimana proses penyusunan APBD sehingga dapat menetapkan APBD tepat waktu. selain itu, eksekutif daerah lebih detail dan teliti dalam penyusunan sehingga dipastikan bahwa APBD yang disusun mengandung berita baik. Terdapat 11 pemerintah daerah dengan eksekutif daerah berlatar belakang ekonomi pada periode yang berbeda. Pemerintah Kota/Kabupaten yang mempunyai kepala daerah dengan umur tertinggi adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan umur 64 tahun saat menjabat sebagai kepala daerah. Rata-rata umur kepala daerah adalah 49 tahun, pemerintah daerah yang memiliki eksekutif daerah dengan umur di atas rata-rata ada 13 pemerintah Kota/kabupaten.

Pemerintah daerah yang memiliki anggota DPRD tertinggi yaitu Kota Palembang sebanyak 50 Kursi. Ukuran DPRD terendah sebanyak 25 Kursi. Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komposisi DPRD atau anggota DPRD pengusung kepala daerah tertinggi yaitu Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 12 Kursi. Pemerintah yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik menunjukkan bahwa tingkat *liquidity* yang tinggi, begitu sebaliknya. Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki rasio *liquidity* tertinggi yaitu

pemerintah Kabupaten Lahat sebesar 49,00 pemerintah dengan rasio *liquidity* terendah yaitu 0,02 diduduki oleh pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dari 17 Pemerintah Kota/Kabupaten nilai rata-rata *liquidity* sebesar 6,4385.

Dari 17 pemerintah Kota/Kabupaten nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,02 dimana jumlah pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki nilai *leverage* dibawah rata-rata terdapat 2 pemerintah Kota/Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP selama tahun 2014-2019 terdapat 11 pemerintah Kota/Kabupaten. Pemerintah daerah dengan dana alokasi umum tertinggi adalah pemerintah Kota Palembang sebesar Rp1.347.785.960.000, d Dana alokasi khusus tertinggi di raih oleh pemerintah Kota Palembang sebesar Rp1.203.66 sedangkan nilai terendah pada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp9.26 nilai rata-rata dana alokasi khusus adalah 134.19,59.

Pemerintah Kota/Kabupaten yang tepat waktu menetapkan APBD sebelum tanggal 31 Desember pada tahun 2014 sebanyak 11 pemerintah daerah, di tahun 2015 sebanyak 14 pemerintah daerah pada tahun 2016 sebanyak 15 pemerintah daerah, di tahun 2017 sebanyak 15 pemerintah daerah, tahun 2018 sebanyak 17 pemerintah daerah, dan di tahun 2019 sebanyak 16 pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.

Omnibus Test

Tabel 4. Omnibus Tests of Model Coefficients

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	23,013	10	,011
	Block	23,013	10	,011
	Model	23,013	10	,011

Sumber: Output SPSS versi 26, 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai $chi\ square_{hitung} 23,013 > chi\ square_{tabel} 18,307$ pada df 10. Nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), sehingga hasil tersebut menolak H_0 , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Goodness Of Fit Test

Tabel 5. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Hosmer and Lemeshow Test				
Step	Chi-square	Df	Sig.	
1	5,881	8	,661	

Sumber: Output SPSS versi 26, 2020

Nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit* sebesar 5,881 dengan probabilitas signifikansi $0,661 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa model penelitian ini dapat diterima, sehingga variabel independen dapat memprediksi observasi dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	50,372 ^a	,206	,395

a. Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber: Output SPSS versi 26, 2020

Nilai *Cox dan Snell's R Square* sebesar 0,206 dan nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,395 nilai tersebut mengindikasikan bahwa variabilitas semua variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 39,5% sementara variabilitas sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh variabel independen lainnya diluar model penelitian.

Pembahasan

Tabel 7. Uji Regresi Logistik Biner

		Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Ukuran Pemerintah	,046	,287	,026	1	,873	1,047	,596	1,838
	Latar Belakang KD (1)	1,886	1,072	3,094	1	,079	6,592	,806	53,888
	Umur Kepala Daerah	-,131	,063	4,312	1	,038	,878	,776	,993
	Ukuran DPRD	-,188	,108	3,066	1	,080	,828	,671	1,023
	Komposisi DPRD	,102	,368	,077	1	,782	1,107	,539	2,276
	Liquidity	,014	,051	,079	1	,779	1,014	,918	1,121
	Leverage	-12,183	11,942	1,041	1	,308	,000	,000	74797,567
	Opini Audit(1)	-3,579	1,297	7,620	1	,006	,028	,002	,354
	Dana Alokasi Umum	,000	,000	1,092	1	,296	1,000	1,000	1,000
	Dana Alokasi Khusus	,000	,000	2,299	1	,129	1,000	1,000	1,000
Constant	11,922	6,515	3,349	1	,067	150611,863			

a. Variable(s) entered on step 1: Ukuran Pemerintah Daerah, Latar Belakang Kepala Daerah, Umur Kepala Daerah, Ukuran DPRD, Komposisi DPRD, Liquidity, Leverage, Opini Audit, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

Sumber: Output SPSS versi 26, 2020

Pengujian hipotesis yang pertama ditolak, ukuran pemerintah memiliki nilai *sig* sebesar $0,873 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$), dengan demikian ukuran pemerintah tidak menjadi determinan *timeliness* penetapan APBD. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Medina (2012), dan Verawaty et al. (2016). Meskipun demikian hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Anggraeni (2016), dan Apriansyah (2019), yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar, memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam menetapkan APBD karena pemerintah yang besar tentu memiliki sumber daya lebih banyak yang mendukung penyusunan dan penetapan APBD. Data menunjukkan bahwa pemerintah dengan aset yang tertinggi adalah pemerintah Kota Palembang, dimana laporan penetapan APBDnya pada tahun 2014 pemerintah tersebut tidak mampu menetapkan APBD dengan tepat waktu selain itu, Kabupaten PALI yang memiliki aset terendah pun demikian. Dimana perda yang disampaikan pada tahun anggaran dilaporkan pada tahun anggaran berikutnya. Penetapan APBD tersebut melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Permendagri No.31 tahun 2016. Besar kecilnya suatu pemerintah belum tentu mampu mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD.

Pengujian variabel latar belakang kepala daerah memiliki nilai *sig* sebesar 0,079 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Penelitian tidak konsisten dengan penelitian Sari (2015), Apriansyah (2019), dan Ramdhany et al. (2019), menyatakan bahwa latar belakang kepala daerah berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota/Kabupaten dengan kepala daerah yang berlatarbelakang ekonomi, jika tidak

didukung dengan pengalaman, pelatihan, serta pengetahuan mengenai penyusunan APBD, maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi ketepatan waktu penetapan APBD. sebaliknya kepala daerah yang tidak berlatar belakang ekonomi jika didukung dengan pengalaman, pelatihan serta pengetahuan mengenai APBD, maka dapat mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, hasil pengujian membuktikan bahwa umur kepala daerah terbukti memiliki pengaruh positif dengan nilai signifikan $0,038 < 0,05$. Umur kepala daerah menjadi salah satu faktor penentu mengenai kebijakan kepala daerah. Karena umur secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan, ketelitian dalam membuat keputusan, percaya diri, dan logis. Tua/mudanya umur kepala daerah dapat mencerminkan tingkat kematangan berfikir dan mengambil keputusan.

Hipotesis pada variabel ukuran DPRD ditolak, karena tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Ukuran DPRD memiliki nilai *sig* $0,080 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa jumlah anggota DPRD tidak dapat mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD karena, besar atau kecilnya jumlah DPRD tidak dapat mempengaruhi *timeliness* penetapan APBD karena Jumlah anggota DPRD tidak dapat mempengaruhi besarnya pengawasan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kota Palembang dengan ukuran DPRD tertinggi pada tahun 2014, perda APBD disampaikan melewati batas waktu penetapan APBD, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan jumlah DPRD yang besar tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa pemerintah daerah tersebut dapat menetapkan APBD.

Pengujian *binary logistic regression* menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak, karena komposisi DPRD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD, Nilai *sig* $0,782 > 0,05$. Hal ini berarti semakin besar komposisi partai pendukung kepala daerah di DPRD, maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi ketepatan waktu penetapan APBD karena komposisi partai yang mendukung kepala daerah tidak dapat memperlancar dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Liquidity sebagai determinan *timeliness* penetapan APBD ternyata tidak terbukti berpengaruh positif. Nilai *sig liquidity* $0,779$ dimana nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ yang berarti *liquidity* tidak memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Data yang diperoleh penulis membuktikan bahwa tinggi rendahnya nilai *liquidity* tidak dapat mempengaruhi ketepatan waktu penetapan APBD. Nilai *liquidity* tertinggi diduduki oleh Kabupaten Lahat dengan nilai rasio sebesar $49,00$, laporan penetapan APBD menyatakan pada pemerintah Kabupaten Lahat pada tahun 2017 menetapkan APBDnya melewati batas waktu penetapan APBD. hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya nilai *liquidity* cenderung membuat pemerintah daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu.

Variabel *leverage* diasumsikan berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Jadi, hipotesis ketujuh ditolak karena *leverage* memiliki nilai *sig* sebesar $0,308 > 0,05$. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian Verawaty et al. (2016), dimana *leverage* tidak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Pemerintah daerah dengan DER yang tinggi maupun rendah belum tentu akan menunda penyusunan APBD. Pemda yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi,

menunjukkan bahwa kondisi pemerintah yang kurang baik dimana akan cenderung menunda penetapan APBD. Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar ketergantungan pemerintah kepada utang untuk membiayai aset pemerintah.

Hasil pengujian membuktikan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD, hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis kedelapan diterima, karena nilai *sig* variabel opini audit sebesar 0,006 lebih rendah dari nilai *sig* 0,05 yang artinya opini audit digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, efisiensi, efektivitas, ekonomisasi operasi program, dan penggunaan barang milik pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi dalam pemerintah Kota/Kabupaten sudah dapat berjalan dengan baik.

Pengujian hipotesis yang kesembilan yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD ditolak. Pada hasil penelitian variabel DAU memiliki nilai *sig* sebesar 0,296 lebih dari 0,05 sehingga hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Sehingga hipotesis yang kesepuluh ditolak. Sulistio (2013), menyatakan bahwa beberapa pemerintah di Indonesia hanya berusaha untuk menghindari batasan waktu yang ditetapkan agar terhindar dari sanksi penundaan DAU atau sanksi pemotongan DAU, namun tidak berusaha menetapkan APBD tepat waktu yang telah ditentukan.

Variabel dana alokasi khusus memiliki nilai *sig* 0,129 > 0,05 sehingga hipotesis ditolak DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* penetapan APBD. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifa dan Wijayanti (2019), dimana dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD. Tingginya jumlah dana alokasi khusus yang diperoleh oleh suatu pemerintah daerah maka tidak terlalu memotivasi pemerintah daerah tersebut untuk mendapatkan DAK yang lebih besar untuk tahun berikutnya. Sehingga dapat dikatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya terdapat dua variabel independen yang terbukti berpengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan yaitu variabel umur kepala daerah dan opini audit. Peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan umur eksekutif daerah karena dapat mempengaruhi ketepatan waktu APBD, eksekutif daerah yang berusia lebih matang memiliki pengetahuan yang luas mengenai penyusunan anggaran. Sebaliknya, jika kepala daerah dengan usia muda tetapi pengetahuannya terbatas mengenai penyusunan anggaran maka hal tersebut bisa saja dapat memprediksi waktu penyusunan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan. Opini Audit digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, efisiensi, efektivitas, ekonomisasi operasi program, dan penggunaan barang milik pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi opini audit maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi dalam pemerintah Kota/Kabupaten sudah dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan pada penelitian berikutnya. Objek penelitian hanya menggunakan pemda di Sumatera Selatan sehingga hasilnya belum dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. Variabel independen yang digunakan masih rendah dengan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,395 sehingga masih terdapat variabel

independen lainnya yang memiliki pengaruh terhadap *timeliness* penetapan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2016). Pengaruh Komposisi DPRD, Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, dan Size Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro.
- Hilmi, U dan S. Ali. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2004-2006). *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Marthius. T. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2014. (2015). *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ramdhany, M., N, Sebrina dan M, Afriyenti. (2019). Determinan *Timeliness* Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, I*.
- Sari, E. (2015). Pengaruh Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Latar Belakang Pendidikan, Dividen Government dan Dana Alokasi Umum Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jom FEKON, Vol.2. No.2*.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto. D., dan Yulianingtyas, R.R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada kabupaten/kota Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8*.
- Sutaryo dan O. Carolina. (2014, September 24-27). Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PDBR terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol.1 No.2*, 42-155.
- Verawaty, A. K. (2016). Determinan *Timeliness* Penetapan APBD Pemerintah provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X, 7*.
- Wijayanti, P. dan D. Ria Latifa. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Pemerintah Pusat Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan APBD. *Simposium Nasional Akuntansi XXII*.